



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPRD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak yang selanjutnya disebut Penanggung adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

16. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
17. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
20. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan Pajak.
23. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur .
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang Terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

38. Utang Pajak yang selanjutnya disebut Utang adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
41. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
42. Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
44. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
45. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.

## Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. Opsen PKB; dan
- d. Opsen BBNKB.

## BAB II

### PKB

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pemungutan PKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD.
- (2) Setiap kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib membayar PKB.

- (3) Selaku pemungut PKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak PKB yang berdomisili di Daerah wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Bapenda melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak harus melunasi PKB atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya.
- (3) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
- a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru:
    1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari toko/dealer/sub dealer dihitung berdasar tanggal faktur;
    2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan international yang telah beralih kepemilikannya dihitung berdasarkan tanggal kuitansi pembelian atau lelang;
    3. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dump TNI/Polri yang telah beralih kepemilikannya dihitung berdasarkan dari tanggal kuitansi yang dikeluarkan oleh pemenang lelang kepada pembeli;
    4. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang negara dihitung berdasar tanggal risalah Lelang;
    5. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, berubah fungsi dan ganti mesin dihitung berdasar tanggal surat keterangan perubahan bentuk dari karoseri, surat keterangan perubahan fungsi dari DLLAJ dan kuitansi pembelian mesin;
    6. Kendaraan Bermotor yang berasal dari warisan dihitung berdasar tanggal kematian pewaris; dan
    7. Kendaraan Bermotor yang berasal dari hibah dihitung berdasar tanggal penyerahan.
  - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pajak;
  - c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi antar Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah/kuitansi;

- d. untuk Kendaraan Bermotor mutasi dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari dalam Daerah; dan
  - e. untuk Kendaraan Bermotor dari luar Daerah yang 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk dipakai secara tetap di Daerah.
- (5) Terhadap kewajiban pendaftaran Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo berakhir pada hari libur, maka batas waktu pendaftaran Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
  - (6) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data elektronik maupun manual.
  - (7) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal memuat:
    - a. nama dan alamat, nomor telepon, email lengkap pemiliknya; dan
    - b. jenis, merk, isi *cylinder*/tenaga kuda, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
  - (8) Berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan NPWPD atau nomor registrasi.
  - (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD dan surat pendaftaran objek pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
  - (10) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga Perhitungan PKB

#### Pasal 5

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB untuk Kendaraan Bermotor Baru berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (4) NJKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru berpedoman dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor.

## Pasal 6

- (1) Tata cara perhitungan PKB per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
  - a. untuk Kendaraan Bermotor pribadi/Badan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB; dan
  - b. untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan pemerintah desa sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x (dikali) dasar pengenaan PKB.
- (2) Kendaraan angkutan umum orang / barang dan angkutan karyawan sebagaimana ayat (1) huruf (b) diberikan dengan ketentuan dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang atau barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang.
- (3) Kendaraan angkutan sekolah sebagaimana ayat (1) huruf (b) diberikan untuk kepemilikan orang pribadi, badan, instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi dan yayasan dengan melampirkan surat pernyataan penggunaan angkutan pelajar yang disertai dokumentasi fisik kendaraan.
- (4) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum orang sebagaimana ayat (1) huruf (b) yaitu jenis sedan, bus, medium bus, mikrobus dan minibus, truck/ light truck yang diubah bentuk menjadi manhaul.
- (5) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai angkutan karyawan sebagaimana ayat (1) huruf (b) dan angkutan sekolah sebagaimana ayat (1) huruf (b) yaitu jenis Bus, Medium Bus, Mikrobus, Minibus, Truck/Light Truck yang diubah bentuk menjadi manhaul.
- (6) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum barang sebagaimana ayat (1) huruf (b) jenis Pickup, Light Truck dan Truck.
- (7) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai ambulans sebagaimana ayat (1) huruf (b) termasuk mobil jenazah dan mobil instalasi/unit gawat darurat dan mobil pemadam kebakaran diberikan untuk kepemilikan orang pribadi, badan, instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa dan Yayasan.
- (8) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebagaimana ayat (1) huruf (b) diberikan untuk kepemilikan Mesjid, Pesantren, Gereja, pura, vihara, klenteng/Lintang, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Persekutuan Gereja Indonesia, Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

## Pasal 7

- (1) Terhadap kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi lebih 1 (satu), untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) dan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), dikenakan tariff progresif sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
- (2) Tarif secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kepemilikan pribadi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas mesin atau isi silinder mulai 200 cc keatas dan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) jenis:
  - a. sedan dan sejenisnya;
  - b. jeep dan sejenisnya;
  - c. station wagon dan sejenisnya;
  - d. minibus dan sejenisnya;
  - e. microbus dan sejenisnya; dan
  - f. pickup.
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama berdasarkan database.
- (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melakukan pelaporan dan perubahan kepemilikan (balik nama), maka Bapenda melakukan penyesuaian urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor Wajib Pajak.

Bagian Keempat  
Penetapan PKB

Pasal 8

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penetapan PKB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan PKB terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan baik secara manual dan/atau elektronik.
- (3) PKB terutang ditetapkan dengan SKPD berdasarkan surat pendaftaran objek pajak daerah dan/atau data base PKB.
- (4) SKPD secara elektronik ditetapkan apabila Wajib Pajak PKB melakukan pembayaran melalui online.
- (5) PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak PKB tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Penetapan PKB dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (8) Bentuk, isi dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan PKB tiap tahun dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menerbitkan nota perhitungan pada Kantor Bersama Samsat tempat dilakukan pelayanan;
  - b. penerbitan SSPD setelah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak PKB;
  - c. objek pajak kadaluwarsa yang belum pernah ditetapkan secara jabatan tidak perlu ditetapkan pajaknya dan masuk data obyek tidak aktif;
  - d. penetapan Pajak yang telah kadaluwarsa atau tidak dapat ditagih yang telah ditetapkan Pajaknya diperhitungkan dalam potensi tunggakan untuk dikirim ke Bapenda selanjutnya diajukan penghapusan kepada Gubernur; dan
  - e. dalam hal terjadi perubahan urutan kepemilikan pada saat dilakukan klasifikasi oleh petugas dengan dilampiri surat pernyataan, maka dilakukan pembatalan SKPD terhadap obyek tersebut sedangkan obyek yang lain mengikuti sesuai dengan urutan kepemilikan, sedang kendaraan dalam status lapor jual, rusak, hilang tidak termasuk urutan kepemilikan.
- (2) Kepala UPTD PPRD dapat menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo PKB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penetapan Pajak ditetapkan hanya pokok Pajak untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
  - b. hasil penyampaian surat pemberitahuan jatuh tempo PKB dihimpun oleh Seksi Pembukuan dan Penagihan untuk ditindak lanjuti;
  - c. tanda terima surat pemberitahuan jatuh tempo PKB penetapan Pajak secara jabatan dikelompokkan sesuai dengan status Kendaraan Bermotor (lapor jual, rusak, hilang, alamat tidak jelas, laka, kriminal) dan dikirim ke Samsat menggunakan pengantar untuk selanjutnya dilakukan perekaman status kendaraan oleh operator sistem; dan
  - d. surat pemberitahuan jatuh tempo PKB yang kembali untuk ditindaklanjuti.
- (3) Kendaraan baru mutasi masuk dari luar Daerah, mutasi masuk dari luar UPTD, mutasi intern (balik nama, pindah alamat); ubah bentuk, ubah fungsi dan ganti mesin dilakukan penetapan PKB untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan dengan menerbitkan nota perhitungan Pajak sebagai dasar pembayaran untuk selanjutnya diterbitkan SKPD.
- (4) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:

- a. kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
  - b. kendaraan mutasi masuk dalam Daerah:
    - 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB;
    - 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi; dan
    - 3. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB.
- (5) Penetapan PKB secara online antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam Daerah yang dilakukan melalui Kantor Bersama Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat keliling, Samsat payment point, Samsat corner, Samsat Jelajah, Samsat Desa, Samsat delivery dan layanan Samsat Lainnya dilaksanakan dengan:
- a. menerbitkan nota perhitungan pada Kantor Bersama Samsat tempat dilakukan pelayanan; dan
  - b. penerbitan SSPD setelah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak PKB.

#### Pasal 10

Dalam hal keadaan yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pelayanan dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Bapenda dan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari provinsi lain ke Daerah, maka Wajib Pajak PKB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah ke provinsi lain, maka Wajib Pajak PKB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB sebagai persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pendataan dan Pengawasan

#### Pasal 12

Gubernur atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak PKB, termasuk informasi geografis objek PKB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

## Pasal 13

- (1) Bapenda melalui UPTD PPRD dapat melakukan pengawasan melalui operasi penertiban Kendaraan Bermotor.
- (2) Penertiban Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa data Kendaraan Bermotor dan pembayaran PKB.
- (3) Penertiban Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama instansi terkait.
- (4) Kegiatan Pendataan dan Pengawasan dapat dilakukan dengan pembentukan tim terpadu melalui Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam  
Pembayaran dan Penyetoran

## Pasal 14

- (1) Pemungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (3) Wajib Pajak PKB atau kuasanya melakukan pembayaran atau penyetoran PKB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. untuk orang pribadi yaitu kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. untuk Badan yaitu pengurus atau kuasanya;
  - c. untuk instansi pemerintah yaitu pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - d. Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir Kendaraan Bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi.
- (5) Pembayaran atau penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau melalui rekening kas umum Daerah.
- (7) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat pembantu, Samsat *payment point*, Samsat jelajah, Samsat *drive thru*, Samsat keliling, Samsat elektronik (e-Samsat) dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh Bapenda.
- (8) Jangka waktu pembayaran PKB yaitu tanggal berakhirnya masa PKB yang tertera dalam SKPD.
- (9) Sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran, Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat pemberitahuan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor baik dalam bentuk kertas atau elektronik.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak PKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak PKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (11) Bentuk, isi dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III BBNKB

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 15

- (1) Setiap penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor merupakan objek BBNKB.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD.
- (3) Selaku pemungut BBNKB, Bapenda wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

#### Bagian Kedua Pendaftaran

##### Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak BBNKB yang berdomisili di Daerah wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Kepala Bapenda melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- (2) Pemungutan BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru, Wajib Pajak BBNKB harus melunasi PKB atas kendaraan yang telah dimiliki sebelumnya.
- (5) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak BBNKB atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (6) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru:
    1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari toko/dealer/sub dealer dihitung berdasar tanggal faktur;
    2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan international yang telah beralih kepemilikannya dihitung berdasarkan tanggal kuitansi pembelian atau lelang;

3. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dump TNI/Polri yang telah beralih kepemilikannya dihitung berdasarkan dari tanggal kuitansi yang dikeluarkan oleh pemenang lelang kepada pembeli;
  4. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang negara dihitung berdasar tanggal risalah lelang;
  5. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, berubah fungsi dan ganti mesin dihitung berdasar tanggal surat keterangan perubahan bentuk dari karoseri, surat keterangan perubahan fungsi dari DLLAJ dan kuitansi pembelian mesin;
  6. Kendaraan Bermotor yang berasal dari warisan dihitung berdasar tanggal kematian pewaris; dan
  7. Kendaraan Bermotor yang berasal dari hibah dihitung berdasar tanggal penyerahan.
- b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya Masa Pajak;
  - c. untuk Kendaraan Bermotor mutasi dari luar Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/kuitansi; dan
  - d. untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan
- (7) Terhadap kewajiban pendaftaran Kendaraan Bermotor yang jatuh tempo berakhir pada hari libur, maka batas waktu pendaftaran Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
  - (8) Surat pendaftaran objek pajak untuk BBNKB dipersamakan dengan surat pendaftaran objek pajak PKB.
  - (9) Dalam hal terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam Masa Pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (10) Dalam hal Wajib Pajak BBNKB tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD dan surat pendaftaran objek pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

### Bagian Ketiga Perhitungan BBNKB

#### Pasal 17

- (1) Besarnya BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Tata cara perhitungan BBNKB per jenis kendaraan diuraikan sebagai berikut:
  - a. untuk Kendaraan Bermotor sebesar 8% (delapan persen) x (dikali) NJKB; dan

- b. untuk Kendaraan Bermotor pemerintah pusat, pemerintah daerah /tentara nasional Republik Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia sebesar 3% (tiga persen) x (dikali) NJKB.

Bagian Keempat  
Penetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penetapan BBNKB kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan BBNKB terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) BBNKB terutang ditetapkan dengan SKPD berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah dan/atau data base.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

- (1) Pemungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak BBNKB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) BBNKB dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan di UPTD PPRD/Kantor Bersama Samsat.
- (5) Wajib Pajak BBNKB atau kuasanya melakukan pembayaran BBNKB yang terutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (6) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. untuk orang pribadi yaitu kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. untuk badan yaitu pengurus atau kuasanya;
  - c. untuk instansi pemerintah yaitu pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
  - d. Wajib Pajak perorangan atau Badan sebagai pemilik terakhir Kendaraan Bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (8) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BBNKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau melalui rekening kas umum Daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.

- (10) Dalam hal Wajib Pajak BBNKB tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak BBNKB dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (11) Bentuk, isi dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PEMBUKUAN

##### Pasal 20

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB dicatat dan dihimpun dalam buku penerimaan Pajak.
- (2) Buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan PKB dan BBNKB.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PKB dan BBNKB secara berkelanjutan, sesuai Masa Pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTD PPRD kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.

#### BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

##### Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan dan pembatalan SKPD, STPD SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPD nihil yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak atas SKPD atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar PKB dan/atau BBNKB.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan.

- (6) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPRD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB.
- (7) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD PPRD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (8) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPTD PPRD wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dianggap dikabulkan.
- (10) Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang Terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PKB dan/atau BBNKB;
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PKB dan/atau BBNKB yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

- c. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan PKB dan/atau BBNKB.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan terkait demham Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB yang diperiksa berhak :
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya PKB dan/atau BBNKB ditetapkan secara jabatan.
- (4) Dalam hal PKB dan/atau BBNKB yang dibayarkan lebih kecil daripada PKB dan/atau BBNKB yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKPDKB.
- (5) Dalam hal PKB dan/atau BBNKB yang dibayarkan lebih besar daripada PKB dan/atau BBNKB yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan masih terdapat Utang PKB dan/atau BBNKB atas objek Pajak lainnya, jumlah kelebihan tersebut dibayarkan untuk membayar Utang PKB dan/atau BBNKB lainnya.

- (6) Dalam hal PKB dan/atau BBNKB yang dibayarkan lebih besar daripada PKB dan/atau BBNKB yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak terdapat Utang PKB dan/atau BBNKB, diterbitkan SKPDLB.
- (7) Dalam hal PKB dan/atau BBNKB yang dibayarkan lebih besar daripada PKB dan BBNKB yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan terdapat Utang PKB dan/atau BBNKB dengan jumlah yang sama, diterbitkan SKPDN.
- (8) Bentuk, isi dan format SKPDKB, SKPDLB, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturanann Gubernur ini.

## BAB VII

### TATA CARA PENAGIHAN PKB dan BBNKB

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB dan BBNKB, Kepala UPTD PPRD dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
  - a. PKB dan BBNKB yang terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak PKB dan BBNKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok PKB dan BBNKB yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk, isi dan format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Utang PKB dan BBNKB sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan PKB dan BBNKB.
- (2) Atas dasar Penagihan PKB dan BBNKB yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 merupakan surat himbuan dengan penempelan stiker, spanduk, atau penempelan plang.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk, isi dan format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Bentuk, isi dan format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 27

- (1) Tata cara Penagihan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Kepala UPTD PPRD menerbitkan Surat Teguran, apabila PKB dan/atau BBNKB terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB tidak melunasi PKB dan/atau BBNKB yang terutang, diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung PKB dan/atau BBNKB yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dan/atau BBNKB, atas Utang PKB dan/atau BBNKB yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung PKB dan/atau BBNKB.
- (7) Dalam hal Penanggung PKB dan/atau BBNKB tidak melunasi Utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang PKB dan/atau BBNKB dan/atau biaya Penagihan PKB dan BBNKB tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan PKB dan/atau BBNKB dan sisanya untuk membayar utang PKB dan/atau BBNKB yang belum dibayar.

## BAB VIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan PKB dan BBNKB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PKB dan/atau BBNKB, kecuali apabila Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang PKB dan/atau BBNKB dari Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang PKB dan/atau BBNKB secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang PKB dan/atau BBNKB dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang PKB dan/atau BBNKB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang PKB dan/atau BBNKB dari Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## BAB IX

### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang PKB dan BBNKB untuk menentukan prioritas Penagihan PKB dan BBNKB.
- (2) Gubernur atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Piutang PKB dan/atau BBNKB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Penghapusan piutang PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang PKB dan/atau BBNKB dari Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan penghapusan piutang PKB dan/atau BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB atau Penanggung PKB dan/atau BBNKB;
  - b. identitas Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB atau Penanggung PKB dan/atau BBNKB;
  - c. jumlah piutang PKB dan/atau BBNKB;
  - d. tahun PKB dan/atau BBNKB; dan
  - e. jenis PKB dan/atau BBNKB.
- (6) Piutang PKB dan/atau BBNKB yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan/atau

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (8) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (9) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat:
  - a. menetapkan penghapusan piutang PKB dan/atau BBNKB sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung; dan
  - b. menetapkan untuk penghapusan piutang PKB dan/atau BBNKB diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal 30

- (1) Terhadap piutang PKB dan BBNKB yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang PKB dan BBNKB yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang PKB dan BBNKB yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
  - a. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah setempat dan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda;
  - b. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan petugas Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB memang benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajaknya; atau
  - d. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB yang tidak ditemukan;
  - e. objek PKB dan/atau BBNKB mengalami keadaan kahar, objek PKB dan/atau BBNKB mengalami rusak berat yang tidak dapat digunakan kembali, objek PKB dan/atau BBNKB hilang atau mengalami tindak kriminal berdasar surat kepolisian.
- (3) Terhadap piutang PKB dan BBNKB yang dicadangkan sebagai piutang PKB dan BBNKB yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

## BAB X KEBERATAN DAN BANDING

### Bagian Kesatu Keberatan

## Pasal 31

- (1) Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas penerbitan:
  - a. SKPD; atau
  - b. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PKB dan/atau BBNKB yang terutang atau jumlah PKB dan/atau BBNKB yang dipotong atau dipungut dan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kecuali apabila Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB telah membayar PKB dan/atau BBNKB terutang.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bapenda yaitu tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah PKB dan/atau BBNKB yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang PKB dan/atau BBNKB.

## Pasal 32

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal PKB dan/atau BBNKB terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PKB dan/atau BBNKB yang terutang menurut Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB;

- b. menerima sebagian dalam hal PKB dan/atau BBNKB terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan PKB dan/atau BBNKB yang terutang menurut Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB;
  - c. menolak dalam hal PKB dan/atau BBNKB terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan PKB dan/atau BBNKB yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB; atau
  - d. menambah besarnya jumlah PKB dan/atau BBNKB yang terutang dalam hal PKB dan/atau BBNKB terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari PKB dan/atau BBNKB yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak yang terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan PKB dan/atau BBNKB dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Banding

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar PKB dan/atau BBNKB sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN/ATAU  
BBNKB

Pasal 36

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
  - a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor dalam data objek dan subjek PKB dan/atau BBNKB;
  - b. kesalahan penetapan;
  - c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama;
  - d. pengalihan status Kendaraan Bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum;

- e. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - f. diterimanya permohonan keberatan; atau
  - g. diterimanya permohonan banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban PKB dan/atau BBNKB berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban PKB dan/atau BBNKB berikutnya, maupun utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan Pajak/tagihan Pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
  - b. melampirkan fotokopi BPKB, fotokopi STNK, fotokopi SKPD yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan dan rekomendasi dari Kepala UPTD setempat;
  - c. kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban PKB dan/atau BBNKB berikutnya dan/atau utang Pajak lainnya.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB menerima imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

#### BAB XII

#### OPSEN

#### Bagian Kesatu Pemungutan

## Pasal 38

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

## Bagian Kedua

## Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

## Pasal 39

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Samsat Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB langsung masuk ke kas Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pembayaran PKB dan BBNKB langsung masuk ke RKUD.
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh wajib Pajak, Gubernur melakukan penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (8) Dalam hal hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota bersamaan dengan saat diterimanya pembayaran PKB dan BBNKB di RKUD.

Bagian Ketiga  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen  
BBNKB  
Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Gubernur yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, dan/atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD paling lambat 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKPDLB.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati/Wali Kota belum mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB, maka Gubernur melakukan pemotongan melalui dana bagi hasil Pajak.
- (7) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan Berita Acara Hasil rekonsiliasi antara Bapenda dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Rekonsiliasi

Pasal 41

Rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Bapenda dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB setiap triwulan dengan paling sedikit mencocokkan:

- a. SKPD;
- b. SSPD;
- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran PKB dan BBNKB dan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB;

### BAB XIII

#### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan PKB dan BBNKB

##### Pasal 42

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rekonsiliasi data;
  - c. pendataan objek dan subjek PKB, Opsen PKB dan BBNKB, Opsen BBNKB;
  - d. penagihan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan Pajak;
  - f. pengawasan wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pendampingan dalam menunjang kelancaran kegiatan;
  - g. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - h. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - i. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - j. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - k. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan/atau huruf k.

- (5) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k.

#### Pasal 43

- (1) Pembiayaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) melalui penyediaan alokasi anggaran paling sedikit 2% (dua persen) dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Pembiayaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui perjanjian kerja sama.

#### Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan/atau menerima penawaran kerja sama dari pihak yang menawarkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. pelaksanaan;
  - f. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - g. sumber pembiayaan;
  - h. jangka waktu perjanjian;
  - i. penyelesaian perselisihan;
  - j. keadaan kahar;
  - k. pengakhiran kerja sama;
  - l. surat menyurat; dan
  - m. kerahasiaan.

#### Bagian Kedua

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Optimalisasi Pemungutan Pajak dengan  
Instansi/Unit Kerja

Pasal 46

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama optimalisasi pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. aparat penegak hukum;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah daerah lain;
  - d. pihak swasta;
  - e. badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah; dan/atau
  - f. pihak ketiga lainnya.

Pasal 47

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) untuk mewajibkan pelunasan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebelum Wajib Pajak PKB dan/atau BBNKB:
  - a. mengajukan proses perizinan dan/atau rekomendasi atas kegiatan usaha yang akan dilakukannya;
  - b. melakukan pengisian bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dari pemerintah dan/atau badan usaha milik negara/instansi lainnya;
  - c. melakukan pengujian Kendaraan Bermotor,
  - d. mengajukan kredit pembelian kendaraan dan atau kredit lainnya;
  - e. menyelesaikan pembayaran tilang elektronik Kendaraan Bermotor;
  - f. menjadikan kendaraannya sebagai jaminan kredit;
  - g. melakukan pencairan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota; dan
  - h. mendapatkan layanan publik Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 48

Pemungutan PKB dan BBNKB yang merupakan tunggakan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, menggunakan tata cara pemungutan khususnya dalam penerapan tarif dan pola bagi hasil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan peraturan pelaksanaannya.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 54);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 59),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM


  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH          WILAYAH          Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....</p>	Kode pos
<p><b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</b>  <b>PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b></p>		
No Pendaftaran: ..... ..		
<b>A. IDENTITAS PEMILIK</b>		
1. Nama Lengkap Pemilik / Badan	:	.....
2. Kebangsaan	:	.....
3. Status Kepemilikan	:	.....
4. Tanda Jati Diri	:	.....
5. Alamat	:	.....
6. Nomor Telp / Handphone	:	.....
7. Keterangan Izin Menetap	:	.....
<b>B. IDENTITAS ALAT BERAT</b>		
1. No Polisi	:	.....
2. Merk/Type	:	.....
3. Jenis Kendaraan	:	.....
4. Thn. Pembuatan / Perakitan	:	.....
5. Isi Silinder/CC	:	.....
6. Warna Kendaraan	:	.....
7. Warna Plat Nomor	:	.....
8. No. Mesin	:	.....
9. No. Rangka	:	.....
10. Bahan Bakar	:	.....
<b>C. JENIS PENDAFTARAN</b>		
<input type="checkbox"/> Kendaraan baru	:	.....
<input type="checkbox"/> Mutasi Masuk	:	.....
Tanggal Fisikal	:	.....
<input type="checkbox"/> Ganti Pemilik	:	.....
Nama Pemilik Baru	:	.....
<input type="checkbox"/> Ganti Mesin	:	.....
Harga Pembelian	:	Rp. ....
<input type="checkbox"/> Rubah Fungsi	:	(1). Hitam Ke Kuning (2).Kuning Ke Hitam
<input type="checkbox"/> Rubah Bentuk	:	.....
Sebelum	:	.....
Sesudah	:	.....
Tanggal-Bulan-Tahun		
WAJIB PAJAK/KUASA		
(.....)		
<p>" Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku</p>		
<p><b>TANDA TERIMA</b>  <b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</b>  <b>PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b></p>		
No Pendaftaran: ..... ..		
<b>Tanda Terima SPOPD</b>		
1. Nama	:	.....
2. No. Polisi	:	.....
3. Lampiran	:	.....
<input type="checkbox"/> a. Tanda Jati Diri		
<input type="checkbox"/> b. Faktur/Kwintansi/Fiskal		
<input type="checkbox"/> c. Lain-lain		
Tanggal-Bulan-Tahun		
PETUGAS		
(.....)		


Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
 AKMAL MALIK

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTD PPRD WILAYAH .....	<b>SKPD</b>		<b>NO. SKPD</b>																																																																														
	PKB & BBNKB																																																																																
	Masa Pajak :	.....																																																																															
NOPOL : ..... NIK : ..... Nama : ..... Alamat : .....																																																																																	
<b>DATA KENDARAAN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Merk/Type</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Jenis/Model</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahun Pembuatan</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Isi Silinder / HP</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Warna KB</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Rangka</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Mesin</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NJKB</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">POKOK</th> <th style="width: 20%;">Sanksi Adm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BBNKB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OPSEN BBNKB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PKB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OPSEN PKB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pengesahan STNK</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Biaya Adm STNK</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Biaya Adm TNKB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Merk/Type	:					Jenis/Model	:					Tahun Pembuatan	:					Isi Silinder / HP	:					Warna KB	:					No. Rangka	:					No. Mesin	:					NJKB	:						POKOK	Sanksi Adm	BBNKB			OPSEN BBNKB			PKB			OPSEN PKB			Pengesahan STNK			Biaya Adm STNK			Biaya Adm TNKB			Jumlah			TOTAL		
Merk/Type	:																																																																																
Jenis/Model	:																																																																																
Tahun Pembuatan	:																																																																																
Isi Silinder / HP	:																																																																																
Warna KB	:																																																																																
No. Rangka	:																																																																																
No. Mesin	:																																																																																
NJKB	:																																																																																
	POKOK	Sanksi Adm																																																																															
BBNKB																																																																																	
OPSEN BBNKB																																																																																	
PKB																																																																																	
OPSEN PKB																																																																																	
Pengesahan STNK																																																																																	
Biaya Adm STNK																																																																																	
Biaya Adm TNKB																																																																																	
Jumlah																																																																																	
TOTAL																																																																																	
Dengan Huruf : .....																																																																																	
Berlaku sampai : .....																																																																																	
Perhatian 1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan nomor rekening: ..... atau pada media pembyaran yang tersedia secara elektronik. 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal pengiriman SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD																																																																																	
Penyetor,   _____	a.n KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala UPTD PPRD Wil.....																																																																																
_____ NAMA JABATAN NIP.																																																																																	
TANDA TERIMA																																																																																	
Masa Pajak : ..... NIK : ..... Nama : ..... Alamat : ..... Lampiran Berkas : .....																																																																																	
Tanggal-Bulan-Tahun  Yang Menerima .....																																																																																	

Salinasi sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
**AKMAL MALIK**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
 BERMOTOR

**FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**  
 HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN  
 PKB / BBN-KB, SWDKLJ ADMINISTRASI STNK DAN BIAYA ADMINISTRASI TNKB BERIKUT

NOMOR REGISTRASI	
NAMA PEMILIK	
ALAMAT	

MEREK / TYPE :  
 JENIS / MODEL :  
 TH. PEMBUATAN / PERAKITAN :  
 ISI SILINDER / HP :  
 WARNA ALAT BERAT :  
 NO. RANGKA / KK :  
 NO. MESIN :  
 NO. BPKB :

WARNA TNKB :  
 NO. POL LAMA :  
 BAHAN BAKAR :  
 NIK :  
 JBB / PENUMPANG :

**BERLAKU SAMPAI**  
 PERHATIAN : PEMBAYARAN SAH APABILA TELAH DI VALIDASI

No. :  
 NO.URUT :  
 NO.SKUM :  
 NO.KOHIR :

SAMSAT PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR

Lembar  
 1  
 Untuk  
 WAJIB PAJAK

PAJAK	JUMLAH
BBN KB	
OPSEN BBN KB	
PKB	
OPSEN PKB	
SWDKLJ	
PENGESAHAN STNK	
BIAYA ADM STNK	
BIAYA ADM TNKB	
JUMLAH	

DITETAPKAN TANGGAL :  
 PETUGAS PENETAPAN :  
 KOREKTOR :

DIRLANTAS POLDA  
 KALIMANTAN TIMUR

KEPALA RAPENDA PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR

KACAB PT. JASA RAHARJA (persero)  
 KALIMANTAN TIMUR

6 Rangkap :

- Lembar 1 untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 untuk Bapenda Prov. Kaltim
- Lembar 3 untuk Kepolisian
- Lembar 4 untuk PT. Jasa Raharja (Persero)
- Lembar 5 untuk Kab/Kota
- Lembar 6 untuk

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,




SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK  
 NAMA KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SKPDKB

	<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH		Kode pos
	Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b> <b>(SKPDKB PKB DAN BBNKB)</b>			
1. NO SKPDKB : 2. NO. POLISI : 3. NAMA WAJIB PAJAK : 4. ALAMAT : 5. NO. MESIN : 6. NO. RANGKA : 7. JENIS : 8. MERK : 9. TAHUN PEMBUATAN : 10. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR : Rp 11. PAJAK KURANG BAYAR PADA POKOK PKB : Rp SANKSI : Rp POKOK BBNKB : Rp SANKSI : OPSEN PKB : SANKSI OPSEN PKB : OPSEN BBNKB : SANKSI OPSEN BBNKB : 12. JUMLAH PAJAK TERUTANG : 13. MASA PAJAK : 14. JATUH TEMPO :			
Tempat Pembayaran Atas Nama : dengan Nomor Rekening :			
Nama Kab/Kota, Tanggal – Bulan - Tahun			
<b>KEPALA UPTD</b>			
Nama ..... Pangkat ..... NIP.....			

FORMAT SKPDN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
WILAYAH

Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....

Kode pos

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
(SKPDN PKB DAN BBNKB)

- 1. NO SKPDKB :
- 2. NO. POLISI :
- 3. NAMA WAJIB PAJAK :
- 4. ALAMAT :
- 5. NO. MESIN :
- 6. NO. RANGKA :
- 7. JENIS :
- 8. MERK :
- 9. TAHUN PEMBUATAN :
- 10. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR : Rp
- 11. PAJAK KURANG BAYAR PADA
  - POKOK PKB : Nihil
  - SANKSI : Nihil
  - POKOK BBNKB : Nihil
  - SANKSI : Nihil
  - OPSEN PKB : Nihil
  - SANKSI OPSEN PKB : Nihil
  - OPSEN BBNKB : Nihil
  - SANKSI OPSEN BBNKB : Nihil
- 12. MASA PAJAK :

Nama Kab/Kota, Tanggal - Bulan - Tahun

KEPALA UPTD

Nama .....  
Pangkat .....  
NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19690512-198903 2 009

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Format Surat Tagihan Pajak Daerah

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH                  WILAYAH                  Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....</p>	Kode pos																														
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PKB-BBNKB</b>																																
Nomor: .....	Kepada Yth Bpk / Ibu / Sdr																															
Bersama ini kami sampaikan tagihan PKB atas kendaraan bermotor :																																
Nomor Polisi	: .....																															
Nama Pemilik	: .....																															
Alamat Pemilik	: .....																															
Merk / Type	: .....																															
Tahun Buat	: .....																															
Tanggal ditetapkan	: .....																															
Masa Pajak Terakhir	: .....																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">JENIS PUNGUTAN</th> <th style="width: 25%;">POKOK</th> <th style="width: 25%;">SANKSI ADMINISTRASI</th> <th style="width: 25%;">JUMLAH</th> <th style="width: 20%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BBNKB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPSEN BBNKB</td> <td style="text-align: center;">367.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OPSEN PKB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b></td> </tr> </tbody> </table>			JENIS PUNGUTAN	POKOK	SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH	KETERANGAN	BBNKB					OPSEN BBNKB	367.500				PKB					OPSEN PKB					<b>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b>				
JENIS PUNGUTAN	POKOK	SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH	KETERANGAN																												
BBNKB																																
OPSEN BBNKB	367.500																															
PKB																																
OPSEN PKB																																
<b>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b>																																
Jatuh Tempo : .....																																
KETERANGAN: 1. Jumlah tersebut belum termasuk administrasi SWDKLLJ, biaya administrasi STNK dan TNKB 2. dll		Tanggal – Bulan - Tahun Kepala UPTD Wilayah ..... Provinsi Kalimantan Timur																														
		Nama Jabatan NIP.																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b> </div>																																
Nomor Polisi : Nama Pemilik : Alamat Pemilik : Tanggal Penerbitan : Nomor Telp : Tgl diterima / dikembalikan :		<b>STATUS KENDARAAN :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Lapor Jual  <input type="checkbox"/> Rusak  <input type="checkbox"/> Hilang  <input type="checkbox"/> Kecelakaan Laka  <input type="checkbox"/> Alamat Tidak Jelas                 </div>																														
WAJIB PAJAK / KUASA  (.....)		PETUGAS  (.....)																														

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd


AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**FORMAT SURAT TEGURAN**

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  <b>WILAYAH</b>          Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....</p>	Kode pos
---	---	----------

SURAT TEGURAN

No:

Yth

Nama : .....  
 NPWD : .....  
 Alamat : .....

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. STPD /SKPD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah
<b>Terbilang: .....</b>				

Perhatian

1. Utang pajak harus dilunasi 14 hari sejak surat teguran disampaikan
2. Apabila setelah lewat jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan pnerbitan surat paksa

Tanggal-Bulan-Tahun  
 Petugas,  
 (.....)

**TANDA TERIMA PENGESAHAN**  
 SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH PKB / BBNKB

Nama Penerima : .....  
 Tanda Terima : .....


Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
**AKMAL MALIK**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
 KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK  
 KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA  
 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

**FORMAT SURAT PAKSA**

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH          WILAYAH          Jalan.....Telp/Fax.....e-mail.....          Kode pos</p>
---	--

**SURAT PAKSA**

NOMOR .....

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama :

Alamat/tempat tinggal :

bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal SKPD/STPD/SKPKB/SKPKBT/SK Pembedulan/ SK Keberatan/Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah (Rp)
Jumlah:			

(.....)

Dengan ini:

1. memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang Pajak tersebut ditambah dengan Biaya Penangihan Pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PERHATIAN**

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2x24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKANDENGAN PENYITAAN.

Nama Kab/Kota, 20....

Ditetapkan oleh

Nama .....  
 Pangkat .....  
 NIP .....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009